



Penerbit **Gita Lentera**



PENGANTAR ETIKA POLITIK

Vivi Puspita Sari, S.IP., M.Pd.

Nasrullah, M.Pd.I.

Suharti, S.HI., M.HI.

Herry Fernandes Butar-Butar, S.IP., M.Krim.

Khairul Hasni, S.H., M.A.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Laurensius Arliman S. SH., MH., MM., M.Pd., M.Si., M.I.Kom., M.Kn.

Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.

Satria Kurniawan Putra

Ni Putu Sinta Dewi, M.I.Kom.

Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.

Supriyanto, S.Sy., M.Pd.

PENGANTAR ETIKA POLITIK

Penulis:

Vivi Puspita Sari, S.IP., M.Pd.

Nasrullah, M.Pd.I.

Suharti, S.HI., M.HI.

Herry Fernandes Butar-Butar, S.IP., M.Krim.

Khairul Hasni, S.H., M.A.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Laurensius Arliman S. SH., MH., MM., M.Pd., M.Si., M.I.Kom., M.Kn.

Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.

Satria Kurniawan Putra

Ni Putu Sinta Dewi, M.I.Kom.

Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.

Supriyanto, S.Sy., M.Pd.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Pengantar Etika Politik

Penulis:

Vivi Puspita Sari, S.IP., M.Pd.

Nasrullah, M.Pd.I.

Suharti, S.HI., M.HI.

Herry Fernandes Butar-Butar, S.IP., M.Krim.

Khairul Hasni, S.H., M.A.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Laurensius Arliman S. SH., MH., MM., M.Pd., M.Si., M.I.Kom., M.Kn.

Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.

Satria Kurniawan Putra

Ni Putu Sinta Dewi, M.I.Kom.

Dr. Achdijat Sulaeman, S.IP., M.Si.

Supriyanto, S.Sy., M.Pd.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-634-7072-99-3

Layouter	:	Rangga Kari Pratama
Desain Sampul	:	Sri Nursanti Sari, M.Pd.
Penerbit	:	CV. Gita Lentera
		Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,
		Kec. Pauh, Padang
		Website: https://gitalentera.com
		Email: gitalentera.publisher@gmail.com
		Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 26 April 2025

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



PENGANTAR ETIKA POLITIK



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Pengantar Etika Politik* ini. Di tengah dinamika politik modern yang penuh tantangan, kebutuhan akan landasan moral dalam praktik politik menjadi semakin mendesak. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip etika politik, sejarah pemikirannya, hingga penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pendekatan filsafat, etika, dan nilai-nilai moral, buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali makna politik yang berkeadaban dan berkeadilan. Dengan membahas mulai dari pemikiran klasik Plato, Aristoteles, hingga wacana etika kontemporer seperti diskursus deliberatif dan etika feminisme, buku ini menyajikan wawasan yang luas namun tetap aplikatif terhadap konteks Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, politisi, dan masyarakat umum dalam membangun kesadaran politik yang etis, kritis, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.



PENGANTAR ETIKA POLITIK



SINOPSIS

Buku *Pengantar Etika Politik* merupakan panduan sistematis dan reflektif dalam memahami hubungan antara moralitas, nilai, dan praktik politik. Buku ini mengupas hakikat etika politik dari berbagai sudut pandang: mulai dari konsep dasar etika, nilai, dan moral; peran Pancasila sebagai fondasi etika berbangsa; hingga teori-teori besar dalam sejarah pemikiran politik, seperti etika deontologis, utilitarianisme, virtue ethics, kontrak sosial, hingga etika feminisme.

Disajikan dengan bahasa yang jelas dan berbobot, buku ini tidak hanya menyajikan teori tetapi juga menganalisis relevansi etika politik dalam kehidupan sosial dan pemerintahan modern, termasuk tantangan era digital. Pembaca diajak memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, keadilan sosial, dan transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan politik yang beretika.

Dengan struktur pembahasan yang runtut dan berbasis referensi akademik kuat, buku ini menjadi sumber penting bagi siapapun yang ingin memperdalam wacana etika dalam ruang politik, baik di level konseptual maupun praksis nyata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PENGANTAR ETIKA POLITIK	1
1.1. Pengertian Etika	2
1.2. Pengertian Nilai.....	5
1.3. Hubungan Nilai, Norma dan Moral	7
1.4. Etika Politik	8
SEJARAH PEMIKIRAN ETIKA POLITIK	13
2.1. Pendahuluan	13
2.2. Definisi Etika Politik.....	15
2.3. Pemikiran Etika Politik Klasik.....	15
2.4. Pemikiran Etika Politik Abad Pertengahan	17
2.5. Pemikiran Etika Politik Modern	19
TEORI-TEORI ETIKA POLITIK	23
3.1. Etika Deontologis (Kewajiban Moral)	24
3.2. Etika Utilitarianisme (Konsekuensialisme)	26
3.3. Etika Kebajikan (<i>Virtue Ethics</i>).....	29
3.4. Etika Kontrak Sosial	31
3.5. Etika Diskursus (Deliberatif)	34
3.6. Etika Kritis dan Postmodern	36
3.7. Etika Feminisme dalam Politik	38
MORALITAS DAN KEKUASAAN	43
4.1. Moralitas	43
4.2. Moralitas dan Politik	45
4.3. Kekuasaan dalam Kehidupan Politik	48
4.4. Kekuasaan Politik yang Bermoral	50

DEMOKRASI DAN ETIKA POLITIK	54
5.1. Pendahuluan	54
5.2. Demokrasi dan Upaya Memperkuat Etika Politik	55
5.3. Dinamika Politik	57
5.4. Tantangan Demokrasi di Indonesia	58
5.5. Gerakan Indonesia Gelap	60
5.6. Pentingnya Etika Politik dalam Demokrasi	63
5.7. Generasi Muda dalam Membangun Etika Politik	64
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA POLITIK DALAM	
PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA.....	68
6.1. Pendahuluan	68
6.2. Etika Penyelenggara Negara dan Pemerintahan	71
6.3. Pancasila sebagai Landasan Etika Politik Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara	74
6.4. Etika Politik Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara yang Baik	77
6.5. Penutup	81
ETIKA POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA	85
7.1. Etika Politik sebagai Pedoman Moral	85
7.2. Hak Asasi Manusia Sebagai Dasar Normatif.....	89
7.3. Etika Politik Mendorong Perlindungan HAM.....	92
7.4. Etika dan HAM sebagai Pilar Demokrasi	95
ETIKA POLITIK DALAM HUKUM DAN Keadilan	101
8.1. Apa itu Etika Politik?	101
8.2. Sekilas Tentang Hukum	105
8.3. Keadilan: Apa dan Mengapa?.....	107
8.4. Etika Politik dalam Hukum dan Keadilan	110
ETIKA DALAM KEBIJAKAN POLITIK	117
9.1. Etika dalam Proses Perumusan Kebijakan	121
9.2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembuatan Kebijakan.....	128

9.3. Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan	132
9.4. Etika dalam Implementasi Kebijakan	139
9.5. Dampak Etika terhadap Kepercayaan Publik.....	143
9.6. Penutup	148
ETIKA POLITIK DALAM PARTAI DAN KAMPANYE PERSPEKTIF	
KOMUNIKASI POLITIK.....	152
10.1. Pendahuluan	152
10.2. Konsep Dasar.....	154
10.3. Etika Politik dalam Partai Politik	156
10.4. Etika Politik dalam Kampanye Politik.....	158
10.5. Peran Media dalam Etika Komunikasi Politik.....	161
10.6. Peran Ilmu Komunikasi dalam Menjaga Etika Politik dalam Partai dan Kampanye	163
ETIKA POLITIK DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	168
11.1. Pendahuluan	168
11.2. Korelasi Etika Politik dan Hubungan Internasional	174
11.3. Dampak Etika Politik terhadap Legitimasi Kekuasaan dalam Hubungan Internasional.....	175
11.4. Korelasi Etika Politik dan Hukum Internasional	175
11.5. Pengertian Etika Politik dan Keadilan	177
11.6. Dampak Etika Politik terhadap Keadilan dan Keamanan dalam Hubungan Internasional.....	178
11.7. Pengertian Etika Politik dan Peran Negara	178
11.8. Peran Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional	179
11.9. Penutup	180
TANTANGAN ETIKA POLITIK DI ERA MODERN: KOLABORASI	
PEMIKIRAN UNTUK INTEGRITAS DAN KEADILAN	184
12.1. Pendahuluan	185
12.2. Pendahuluan: Konteks Krisis Etika Politik Modern	186
12.3. Fondasi Etika Politik dalam Pusaran Perubahan	188

12.4. Tantangan Spesifik dan Kontroversi	190
12.5. Solusi Inovatif dan Praktik Terbaik	193
12.6. Masa Depan Etika Politik	196
12.7. Penutup: Panggilan untuk Aksi Kolektif	199
PROFIL PENULIS	205



PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA POLITIK DALAM PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

6.1. Pendahuluan

Pancasila bukan hanya sekadar dari kumpulan norma, tetapi juga merupakan nilai dasar yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia, baik dalam konteks penyelenggaraan Negara, pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari di masyarakat. Secara konstitusionalitas rumusan Pancasila yang hingga saat ini dikenal ditetapkan baru pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Bo'a, 2018). Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya kunci dalam bertindak dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain sebagai kunci bermasyarakat dan bernegara, Pancasila juga menjadi dasar pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi kita, UUD 1945.

Bahwa penyelenggara negara adalah pimpinan lembaga negara sekaligus wakil rakyat, individu-individu yang menduduki jabatan penting dalam lembaga-lembaga negara tidak hanya memiliki wewenang struktural dalam sistem pemerintahan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan politik sebagai perwakilan rakyat. Mereka diangkat atau dipilih melalui mekanisme demokratis, seperti pemilu, sehingga pada hakikatnya keberadaan mereka mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi.

Sebagai penyelenggara negara, mereka wajib menjaga integritas lembaga yang dipimpinnya dan bekerja demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) tidak secara langsung mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik untuk mewujudkan tujuan negara. Namun, tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Setiap pejabat publik dalam menjalankan tugas resminya tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menimbulkan risiko kerugian keuangan negara atau benturan kepentingan. Misalnya, menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menimbulkan kerugian yang dapat mempengaruhi anggaran negara (Koenti, Dinda, et al., 2022).

Pegawai negeri memiliki kewajiban etis untuk tidak melakukan praktik korupsi yang menguras keuangan negara. Namun, di negara kita ini banyak sekali orang yang korup. Jika dilihat dari realisasi etika Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya penyelenggara negara, belum menjalankan kehidupan sesuai dengan etika Pancasila. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan telah terjadi 791 kasus korupsi pada tahun 2023 dan 1.695 orang diduga

terlibat didalamnya. Kasus korupsi di tanah air meningkat tajam, menurut statistik yang ditunjukkan oleh para ahli ICW (Guritno & Ramadhan, 2024).

Sementara itu, KPK telah menangani 2.730 kasus sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang terfokus pada lima sektor utama pemberantasan korupsi (Ernowo, 2024). Korupsi masih menjadi masalah besar yang merajalela di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya. Korupsi terjadi hampir di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, hingga pada lembaga-lembaga negara dan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pada masalah hukum, tetapi juga pada masalah budaya, moral, dan sistem. Etika tidak lagi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan banyak pejabat saat membuat pilihan dan mengambil tindakan. Mereka telah melanggar hukum dan etika bernegara dengan terlibat dalam kasus korupsi (Koenti, Dinda, et al., 2022).

Menurut Rawls, ketika memperdebatkan isu-isu politik yang penting, kita harus menggunakan akal budi publik. Nalar publik yang efektif sangat penting untuk masalah-masalah penting ini. Masyarakat yang adil atau kehidupan yang dijalani secara harmonis tidak dapat terwujud dengan cara lain (Sunaryo, 2022). Proses legislasi sesuai dengan pemahaman politik tentang keadilan menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya sekadar proses hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan melalui mekanisme politik yang ada. Tentunya setiap legislasi baru harus konsisten terhadap gagasan politik tentang adanya keadilan, karena undang-undang bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi juga hasil dari suatu proses politik yang merefleksikan atas nilai dan aspirasi masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, keadilan tidak hanya diukur dari sisi hukum formal saja, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut

memberi perlindungan, pemerataan hak, dan mengurangi adanya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok di Masyarakat secara seimbang, agar tidak berpihak hanya pada golongan tertentu saja. Jika suatu legislasi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka akan kehilangan legitimasi di mata publik dan berpotensi timbulnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Dengan legislasi yang adil merupakan fondasi dari pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada rakyat. Kesemuanya dapat dihasilkan melalui proses politik yang menampung aspirasi masyarakat, sampai kemudian menghasilkan produk hukum secara tertulis (Eviany, 2019).

6.2. Etika Penyelenggara Negara dan Pemerintahan

Etika berasal dari bahasa Latin etika, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani etika. Keduanya mempunyai arti adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap baik bagi manusia atau perbuatan yang adil, adil, dan jujur (Alfarras, 2023). Selain definisinya yang hampir identik, moralitas dan etika berbeda karena moralitas mengkaji perilaku individu sementara etika mengkaji sistem nilai masyarakat secara keseluruhan (Wiharto, 2014).

Prinsip etika merupakan prinsip yang relevan bagi setiap manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun manusia perlu mengikuti standar, norma, dan cita-cita yang berlaku di masyarakat. Mengapa hal ini penting? Agar di Masyarakat tercipta adanya keharmonisan, saling menghargai, dan rasa keadilan dalam pergaulan sosial. Etika menjadi panduan moral yang akan membantu seseorang dalam membedakan antara tindakan yang baik dan buruk. Dengan demikian, etika bagi seseorang berfungsi sebagai kode etik yang mengarahkan perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, pekerjaan,

maupun kehidupan bermasyarakat secara luas.

Pada (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, 2001) menjelaskan Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Dalam konteks penyelenggara negara, apabila melanggar standar etika kebijakan tentunya mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Reformasi birokrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berwibawa, jujur, profesional, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi ini adalah penerapan etika penyelenggara negara. Etika ini berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku bagi para pejabat negara selaku penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan penerapan etika politik dan pemerintahan yang kuat, diharapkan para penyelenggara negara dapat menghindari tindakan favoritisme, penyalahgunaan wewenang, serta kolaborasi yang merugikan negara.

TAP MPR ini merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat *universal*, dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar berfikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa (Sumarno, 2020). Tanpa adanya penerapan etika politik yang konsisten, negara akan berisiko kehilangan banyak uang akibat korupsi dan praktik tidak etis lainnya yang merusak kepercayaan publik

terhadap pemerintah. Selain itu, reformasi birokrasi juga mendorong terciptanya cara kerja pemerintah yang netral, berdedikasi, serta berpedoman pada kode etik dan nilai dasar aparatur sipil negara, seperti integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Nilai-nilai ini akan menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Mewujudkan birokrasi yang mengedepankan pelayanan yang terbaik untuk Masyarakat.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya bahwa perwakilan rakyat adalah pejabat negara yang harus berpegang teguh pada nilai dan moral etika penyelenggara negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan terus dipahami secara sungguh-sungguh. Dibutuhkan kesamaan persepsi dalam melihat inti persoalan dan tujuan, serta tanggung jawab, dalam mengemban amanah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Di (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 1998) mengatur tentang etika penyelenggara negara, baik pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau kita pahami isi Ketetapan MPR tersebut, maka penyelenggara negara agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun patut disayangkan hingga saat ini RUU mengenai Etika Penyelenggara Negara belum dapat diwujudkan. Berdasarkan pokok penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, RUU

tentang Etika Penyelenggara Negara bertujuan untuk (Wulansari, 2014):

1. Memberi landasan ketentuan “payung” dalam membangun integritas.
2. Mewujudkan penyelenggara negara yang baik, etis, amanah, berakhlak mulia, mencegah niat dan praktik perbuatan yang menyimpang (nilai, norma, aturan) dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.
3. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (2003): agar setiap negara membuat “*Code of Conduct for Public Officials*”

Kurangnya sinkronisasi antar peraturan, keterbatasan partisipasi publik yang efektif, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam proses legislasi menjadi tantangan dalam perancangan perundang-undangan di Indonesia (Irawan, 2025). Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah melalui penyusunan atas norma hukum. Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah bisa diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, yang merupakan satu kesatuan dari berbagai sumber hukum yang ada, termasuk mencakup hukum yang tertulis (undang-undang, peraturan) dan hukum yang tidak tertulis (adat, kebiasaan).

6.3. Pancasila sebagai Landasan Etika Politik Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang juga berperan sebagai landasan etika dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila memberikan arah moral dan etis bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam konteks pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman agar setiap kebijakan dan tindakan politik mencerminkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etika politik, para pemimpin dan pejabat publik dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara jujur, adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan golongan atau kepentingan pribadi. Karena Pancasila mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis negara, tetapi juga menjadi kompas moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*). Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara memiliki peran sentral dalam memberikan arah dan tujuan bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Tidak hanya sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala aspek dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Mengapa hal ini penting ? Tentu agar tercipta tatanan negara yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

Dalam konteks ini, etika memegang peranan penting sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku para penyelenggara negara. Etika haruslah dipahami sebagai seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang, khususnya pejabat publik, bertindak demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan beradab. Pada hakikatnya, negara dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Politik riil

merupakan suatu pertarungan kekuatan (Febriany & Dewi, 2021). Menjadikan Pancasila sebagai landasan etika politik pemerintahan yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat secara luas. Pancasila dan etika politik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi karena selain Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang memberikan panduan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku politik dan tata kelola pemerintahan, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara (Majid, 2024). Hal ini penting agar setiap keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat akan selalu berpihak pada nilai-nilai kebaikan, keadilan sosial, serta persatuan bangsa.

Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam perilaku para pejabat negara, aparat penegak hukum, maupun praktisi hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai identitas nasional, Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga merupakan sumber nilai yang menguatkan integritas moral dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem hukum. Jabatan menempel pada wewenang (*bevoegdheid*). Dalam hukum publik dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), yaitu kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan/atau karena jabatan yang dimilikinya. Dimana untuk dapat menjalankan wewenangnya, pejabat negara tidak boleh membuat suatu keputusan dan/atau tindakan di luar ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang berpotensi dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan atau kerugian-kerugian dalam negara (Koenti, Ethika, et al., 2022).

Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual

perilaku individu dalam bernegara. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan: (Administrator, 2022)

1. Legitimasi hukum,
2. Legitimasi demokratis,
3. Legitimasi moral.

Di samping penegakan hukum bagi pelaku Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dari penyelenggara negara perlu dikuatkan dengan dukungan penegakan etika dan moral. Kode etik merupakan dasar perilaku para penyelenggara negara dan professional dalam menjalankan tugas profesionalnya. Penegakan etika dan moral penyelenggara negara perlu dikuatkan dengan Lembaga yang independent, untuk mencegah dan menindak penyelenggara negara melakukan perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral (Nany S, 2018). Secara konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar dari suatu hukum yang dapat memberikan makna dalam hukum itu sendiri, sehingga hukum akan kehilangan makna jika tidak didasari oleh Pancasila. Fungsi regulatif Pancasila berfungsi untuk menentukan keadilan suatu hukum (Dony Irawan & Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik hukum bangsa Indonesia (Rahayu, 2015).

6.4. Etika Politik Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara yang Baik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang

dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam praktiknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut (Kurniawan, 2021). Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan, maka harus memenuhi unsur-unsur fundamental yang menjadi syarat berdirinya suatu negara. Unsur-unsur tersebut meliputi wilayah atau tanah sebagai tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, penduduk sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan negara, serta pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ketiga unsur ini menjadi pondasi utama bagi eksistensi Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh, mampu mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak asing, serta memiliki sistem pemerintahan yang sah dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Mengelola pemerintahan sebesar Indonesia tentu merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Dengan keragaman budaya, geografis, dan ekonomi yang luas, serta jumlah penduduk yang besar, diperlukan strategi khusus untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien. Hubungan kelembagaan antar pemerintah (eksekutif) dengan DPR RI (legislatif) juga berlangsung harmonis walaupun pada awalnya menemui kendala. Sejalan dengan kematangan berdemokrasi diharapkan akan semakin membaik, kondusif dan menguatnya pencapaian good governance dalam sistem pemerintahan, mengingat program pembangunan nasional bergantung kepada keserasian hubungan kedua otoritas politik tersebut (Mulyono, 2017).

Etika aparat negara saat ini menarik perhatian banyak pihak karena adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri sipil

yang menduduki posisi dalam lembaga pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang memungkinkan timbulnya konflik kepentingan diantara pejabat negara sebagai penggerak roda pemerintahandengan masyarakat yang merasa dirugikan dari penggunaan wewenang yang tidak sesuai (Utami & Kartika, 2019). Etika yang ditetapkan dalam lingkungan pemerintahan berperan penting dalam membantu kelompok atau institusi mengatasi berbagai faktor yang dapat merugikan reputasi mereka. Bagi aparatur negara, etika menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak agar tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku, baik secara hukum maupun sosial.

Untuk mencari sistematika dalam etika pemerintahan sangat sulit karena pemerintahan selalu berubah menurut power yang berkuasa. Pegangan yang paling penting dalam etika pemerintahan ialah *power* dan *authority/otoritas* kekuasaan. Dalam hal pemerintahan kita memerlukan etika. Karena permasalahan pemerintahan menyangkut soal manusia. Ada dua unsur yang terlibat dalam soal pemerintahan: (Setiawan & Fauzi, 2019)

1. Unsur yang memerintah di sebut pemerintah,
2. Unsur yang di perintah di sebut rakyat.

Etika juga menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik dari lembaga tempat mereka mengabdikan. Dengan menjunjung tinggi etika, aparatur negara mampu membangun kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan, serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Begitu juga etika dalam pemerintahan, menjadi pondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Khususnya di negara besar dan kompleks seperti Indonesia, dimana penerapan etika dalam pemerintahan menjadi semakin krusial. Etika dalam pemerintahan ini mencakup nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etis, dan aturan-aturan perilaku yang harus dipatuhi

oleh seluruh penyelenggara negara. Etika dalam pemerintahan merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan bangsa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (Kurniawan, 2021):

1. Asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku,
2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis), dan
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, perjalanan menuju kesejahteraan yang merata dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Serta Globalisasi ekonomi yang turut mempercepat proses akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. *Legal culture* merupakan sikap ataupun nilai-nilai kemasyarakatan yang bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum (yang termasuk peraturan perundang-undangan) adalah bagian dari suatu praktik sosial lainnya, misalkan budaya, ekonomi, politik, dan sosial (Lobubun et al., 2022).

6.5. Penutup

Prinsip-prinsip etika politik berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam Pemerintahan dan penyelenggaraan negara, perlu dijauhkan dari sikap korup. Oleh karena itu, upaya antikorupsi harus dimulai dengan pendidikan yang solid, terutama di rumah, di mana nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan dan diperkuat dengan baik oleh lingkungan belajar formal dan informal. Perubahan pola pikir di seluruh masyarakat merupakan tujuan dari kampanye kesadaran moral antikorupsi yang didasarkan pada Pancasila. Sebagai sebuah negara yang penduduknya menganut ideologi Pancasila, Indonesia semestinya mempergunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dan nilai-nilai Pancasila yang senantiasa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini penting untuk membangun persatuan diantara rakyat Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Etika, moral, dan norma perlu diterapkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari, hingga tercipta perilaku yang sesuai dengan budaya, tradisi, dan karakter bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2022). *Pancasila dalam Etika Politik*. Bakesbangpol Kabupaten Seram Barat.
- Alfarras, M. B. (2023). Kedudukan Etika, Moral dan Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Dony Irawan, A., & Prasetyo, B. (2022). Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7.
- Ernowo, P. Y. (2024). *KPK Tangani 2.730 Perkara Korupsi pada 2020-2024, Fokus Lima Sektor Utama*. Infopublik.Id.
- Eviany, E. (2019). Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya. In E. Herdiawan (Ed.), *CV. Cendekia Press* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). CV. Cendekia Press.
- Febriany, F. S., & Dewi, A. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 690–695.
- Guritno, T., & Ramadhan, A. (2024). *ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan*. Kompas.Com.
- Irawan, A. D. (2025). Pancasila sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. In Ukas (Ed.), *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed., pp. 28–49). CV. Gita Lentera.
- Koenti, I. J., Dinda, T., Ethika, D., & Suprihandoko, R. (2022). *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2022 Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. 221–233.
- Koenti, I. J., Ethika, T. D. D., & Suprihandoko, R. (2022). Aktualisasi

- Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022*, 221–233.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Etika Politik dan Pemerintahan* (P. M. Design (ed.); 1st ed.). PUSAKA MEDIA.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322.
- Majid, N. K. (2024). Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Action Research Literate*, 8(3), 509–516.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 29(1), 19–30.
- Nany S, Y. C. (2018). Peranan Pancasila Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. *Humanika*, 10(1), 1–15.
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia*, 4(1), 190–202.
- KETETAPAN MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Pub. L. No. VI, 1 (2001).
- KETETAPAN MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pub. L. No. XI, 1 (1998).
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *JPK: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 1(1), 1–12.
- Sumarno. (2020). Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara. *Jurnal KAIS (Kajian Ilmu Sosial)*, 1(1), 6–22.

- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001.
- Utami, N. M. S., & Kartika, I. G. A. P. (2019). Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi yang Dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil. *Kertha Wicara*, 8(12), 1–15.
- Wiharto, M. (2014). Mulyo Wiharto-Etika. *Forum Ilmiah Indonusa*, 4(3), 197–198.
- Wulansari, E. M. (2014, August 22). Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1–10.



PENGANTAR ETIKA POLITIK

Buku Pengantar Etika Politik merupakan panduan sistematis dan reflektif dalam memahami hubungan antara moralitas, nilai, dan praktik politik. Buku ini mengupas hakikat etika politik dari berbagai sudut pandang: mulai dari konsep dasar etika, nilai, dan moral; peran Pancasila sebagai fondasi etika berbangsa; hingga teori-teori besar dalam sejarah pemikiran politik, seperti etika deontologis, utilitarianisme, virtue ethics, kontrak sosial, hingga etika feminisme.

Disajikan dengan bahasa yang jelas dan berbobot, buku ini tidak hanya menyajikan teori tetapi juga menganalisis relevansi etika politik dalam kehidupan sosial dan pemerintahan modern, termasuk tantangan era digital. Pembaca diajak memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, keadilan sosial, dan transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan politik yang beretika. Dengan struktur pembahasan yang runtut dan berbasis referensi akademik kuat, buku ini menjadi sumber penting bagi siapapun yang ingin memperdalam wacana etika dalam ruang politik, baik di level konseptual maupun praksis nyata.

ISBN 978-634-7072-99-3



9

786347

072993



Penerbit
Gita Lentera

Office 1: Perm. Permata hijau regency blok F/1, kelurahan Pisang
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat
Office 2: Jl Weling no 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: +62823-8699-7194
git4lenter4@gmail.com www.gitalentera.com



Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023